



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
KUALA LUMPUR

**EDARAN**

Nomor : 00098/WN/10/2018/07

**KEBIJAKAN BARU PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI  
SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) BAGI WARGA NEGARA ASING**

Pemerintah Malaysia melalui Nota Diplomatik Kemlu Malaysia no.KLN32/2018 yang diterima oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 3 Oktober 2018, memberitahukan kepada Seluruh Perwakilan Asing dan Organisasi Internasional bahwa proses konversi SIM untuk SIM negara asing ditangguhkan untuk sementara waktu, efektif per 24 September 2018. Oleh karena itu, untuk sementara KBRI Kuala Lumpur tidak menerbitkan surat konversi SIM.

Selanjutnya Pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan baru mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi Warganegara Asing, sebagai berikut:

1. Pemegang SIM negara asing, termasuk SIM Indonesia, yang hendak mengemudi di Malaysia, harus memiliki SIM Internasional (*International Driving Permit*) dan SIM Indonesia yang masih berlaku.

Proses pembuatan SIM Internasional (*International Driving Permit*) dilakukan di:  
Korlantas Polri  
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 37-38  
Jakarta 12770  
Telp: +62 21 7989702

dengan persyaratan:

- a. KTP asli & Fotokopi
  - b. Paspur asli & Fotokopi
  - c. SIM yang masih berlaku
  - d. Materai Rp 6000,-
  - e. Pas Foto Terbaru 4x6 sebanyak 3 lembar (untuk Pria berdasi & Wanita menggunakan *blazer*, latar belakang biru)
2. Bagi WNI yang tidak memiliki SIM Internasional dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Lesen Kendaraan Malaysia (*Driving Licence Malaysia*) di Institut Mengemudi Malaysia (Malaysia Driving Institute).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuala Lumpur, 11 Oktober 2018

